

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

Wardah Yuspin, S.H.,M.H.,Ph.D.¹, Yurisvia Previlega Hatnuraya²

¹Dosen Fakultas Hukum

wy204@ums.ac.id

²Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

This paper examines the dualism of authority between the district courts and religious courts in resolving disputes of shari'a economy after the enactment of Law No. 3 of 2006 and Law No. 21 of 2008. Even when Law No. 21 of 2008 was submitted by the Judicial Review to the Constitutional Court and have been legally binding with No. 93 / PUU-X / 2012 in such decision has been made that explanation of Article 55 (2) does not have a binding force. So that the choice of forum to resolve the authority disputes prosecuting the Islamic economy remains the absolute authority of religious courts. Nevertheless until the mid-2016 it still remains the person submitting the sharia economic disputes in court. This study will find out about the factors that influence the tendency for people who have disputes of sharia economy in choosing a court that would resolve the dispute. The research is a qualitative with the empirical juridical approach. This study uses a case study with purposive sampling which is handling the case of Islamic economy dispute in Religious Courts of Surakarta and Sukoharjo, with the number of respondents as many as 40 people made up of the sources that interact directly with the case against sharia economics such as: judges, both of district and religious court judge, the parties to the dispute in the case of sharia economy and the Islamic bank. By the respondents above there are 37 respondents can be used as a data source, while 3 respondents declared could not be processed due to incomplete responses. By the result of research it can be identified the tendency of society in the settlement of disputes sharia economy after the enactment of Law No. 3 of 2006 and the analysis of the effectiveness of the implementation of the Act. The discussion in this research concluded that the Religious Court is entitled to resolve disputes sharia economy, although the District Court is still allowed to resolve them through civil law. However, due to sharia economic problems requires the ability of sharia or Islamic law which is strong enough to get it done, then the Religious Courts would be more appropriate for the trial. Meanwhile based on the results of interviewing 37 respondents, it can be concluded that there are more people believe to use the Religious Courts than District Court to resolve the sharia economy disputes Because of Environmental Factors, religious factors, and economic factors.

Keywords: *Dispute Settlement, Shari'a Economy, Justice Competence*

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perekonomian syariah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Bahkan ketika UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 93/PUU-X/2012 dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 (2) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga choice of forum untuk menyelesaikan sengketa

kewenangan mengadili ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Kendati demikian sampai pada pertengahan 2016 masih saja tetap ada orang yang menyerahkan sengketa ekonomi syariah pada pengadilan negeri. Penelitian ini akan mencari tahu mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat yang memiliki sengketa ekonomi syariah dalam memilih pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan purposive sampling yaitu penanganan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta dan Sukoharjo, dengan jumlah responden sebanyak 40 orang terdiri dari para narasumber yang bersinggungan langsung dengan perkara ekonomi syariah seperti: hakim, baik hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dalam kasus ekonomi syariah maupun pihak perbantuan syariah. Dari responden diatas data yang valid dan dapat dijadikan sebagai sumber data ada 37 responden sedangkan 3 responden dinyatakan tidak dapat diproses karena tidak lengkapnya jawaban tersebut. Dari hasil penelitian didapat identifikasi kecenderungan masyarakat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dan analisis efektifitas penerapan Undang-undang tersebut. Pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan yaitu Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun Pengadilan Negeri masih diperbolehkan menyelesaikannya melalui hukum acara perdata. Namun karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan syariah atau hukum Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan Agama akan lebih tepat untuk mengadilinya. Sementara itu dari Hasil Wawancara terhadap 37 responden, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang mempercayai Pengadilan Agama daripada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena Faktor Lingkungan, Faktor Agama, dan faktor ekonomis.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syaria'h, Kompetensi Peradilan

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013* jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin bertambah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Hal ini tentu sangat menggembirakan, meskipun total aset perbankan syariah secara nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional, yakni dalam kisaran 5%.

Tingkat pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang signifikan di Indonesia tersebut memunculkan suatu kekhawatiran akan timbulnya sengketa ekonomi syariah yang kemungkinan kan timbul dikemudian hari. Tingginya perkembangan dan pertumbuhan perekonomian tidak hanya terjadi pada perbankan syariah namun juga pada lembaga keuangan Syariah yang lain, antara lain BMT Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, Leasing (*ijarah*), Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, dan Asuransi Syariah (*tafakul*) yang secara otomatis akan mengakibatkan tingginya potensi terjadinya sengketa pada bidang ini.

Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPperdata.

Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah

mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang peradilan Agama. Poin inti dari amandemen undang-undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah islam. Dalam undang undang nomor 8 tahun 2004 tentang pengadilan umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqoh.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sudah jelas, yaitu pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sodaqoh, dan (i) ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : (a) bank syariah, (b) asuransi syariah, (c) obligasi syariah, (d) reksadana syariah, (e) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) pembiayaan syariah, (h) pegadaian syariah, (i) dana pensiun lembaga, (j) bisnis syariah, dan (k) lembaga keuangan mikro syariah.

Berlakunya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadi tonggak sejarah untuk peradilan agama berjalan menurut mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya, artinya peradilan agama menjadi bagian dari peradilan negara yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia ditambah dengan penyelesaian hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi syariah.

Pada era selanjutnya diundangkannya UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 sebagai produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah yang sekaligus sebagai bentuk perluasan kompetensi

Pengadilan Agama antara lain meliputi masalah ekonomi syariah. Secara tegas kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah ini termaktub dalam Pasal 49 UUPA 2006, antara lain : dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah". Dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹


Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 [1] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 [2] UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal inilah yang dikemudian hari menimbulkan persoalan yang dapat mengakibatkan kerugian pada para pihak yang terlibat didalam bidang ekonomi syariah.

Karena adanya ketidakpastian hukum seperti inilah, maka diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, memohon pembatalan Pasal 55 ayat [2]&[3] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, padahal dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang menyelesaikan tersebut. Dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut maka sudah jelas bahwa pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Meskipun putusan MK tersebut sudah memperkuat status Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah akan tetapi sangat disayangkan karena di Kotamadya Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo kondisi tersebut tidaklah tercermin, dari hasil penelitian yang dilakukan di kedua daerah tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1 Fitriawan Shidiq, 2013, Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), Yogyakarta : *Skripsi tidak Dipublikasikan*.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Putusan PA dan PN

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah masih sangat sedikit dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Karena dari tahun 2006-2013 tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat sedikit selisih 1 poin saja dengan Pengadilan Agama Sukoharjo, Karena dari tahun 2006-2012 tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta. Tetapi di era tahun yang sama masyarakat masih ada yang menggunakan Pengadilan Negeri, baik di Pengadilan Negeri Sukoharjo maupun di Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah. Pada tahun 2010 dari 2 kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Surakarta tetapi sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta tidak ada, Sama halnya terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2013 ada 1 kasus sengketa ekonomi syariah dan di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak ada sengketa ekonomi syariah. Namun demikian di wilayah Sukoharjo masyarakat seimbang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terbukti yang masing-masing berjumlah 2 kasus sengketa ekonomi syariah. Sedangkan di wilayah Surakarta Masyarakat lebih banyak cenderung menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Surakarta dibandingkan di Pengadilan Agama Surakarta, terbukti dari 6 kasus hanya 3 yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari proses penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan jadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴ Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan masyarakat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dan menganalisa efektifitas penerapan Undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini maka penelitian dapat merumuskan kinerja Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan proposif

sampling yaitu penanganan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta dan Sukoharjo.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisa dan meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan sistematika penanganan masalah sengketa perbankan syariah setelah UU No. 3 Tahun 2006. Sementara pendekatan konseptual dilakukan setelah memahami dan menelaah isi dari Undang-undang dan doktrin-doktrin mengenai permasalahan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di daerah Surakarta dan Sukoharjo. Setelah memahami semua konsep-konsep dan asas-asas hukum dalam perekonomian syariah, kemudian dilakukan suatu pemecahan masalah terkait dengan masalah yang terjadi.

Pembahasan

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa meskipun telah diputuskan dalam Judicial Review di MK bahwa pengadilan agama sebagai pemegang kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah akan tetapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa di Kotamadya Surakarta dan di Kabupaten Sukoharjo masih banyak para pihak yang bersengketa yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah :

1. Masyarakat umum belum banyak yang mengetahui kalau Pengadilan Agama bisa menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah
2. Masyarakat malu untuk masuk ke Pengadilan Agama, karena image yang terbangun bahwa Pengadilan Agama identik dengan perceraian dan warisan
3. Prosedur penyelesaian masalah sengketa di Pengadilan Negeri lebih mudah, sehingga masyarakat bisa efisien waktu dan biaya.
4. Adapun alasan masyarakat memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah adalah :
5. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam jadi mereka lebih senang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama karena mereka berfikir pasti penyelesaiannya sesuai syariat Islam.
6. Hakim-hakim Pengadilan Agama saat ini telah memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
7. Oleh karena bervariasi dan banyak istilah-istilah dalam ekonomi syariah dalam bentuk bahasa Arab maka hakim pengadilan agama lebih pantas menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-

undang Nomor 7 tahun 1999 tentang peradilan Agama. Poin inti dari amandemen undang-undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah islam. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang pengadilan umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqoh.

Kedua lingkungan peradilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang dimaksud berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Berdasarkan penjelsasan pasal 49 huruf I undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pension lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit ketika harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan, karena sebelumnya sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1986 sengketa dalam bidang perbankan syariah tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolute lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah, tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan syariah islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan masuknya sengketa bidang perbankan syariah dalam kewenangan absolute lingkungan peradilan agama didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian disusul dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, masyarakat dapat memilih Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah. Apabila memilih di Pengadilan Agama, sistem yang dianut untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah sesuai dengan syariah Islam, sedangkan apabila menyelesaikan masalah sengketa ekonomi di Pengadilan Negeri maka dapat ditempuh melalui hukum acara perdata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 37 informan yang terdiri dari perwakilan Bank Negeri maupun Bank Swasta yang memiliki sengketa ekonomi dengan nasabah, Argumen Masyarakat yang memiliki atau tidak memiliki seangketa ekonomi syariah dengan bank dan berdasarkan Argumen Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama didapat hasil bahwa :

1. 8 Informan memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah yang sedang dihadapi. Adapun Alasan-alasan mereka yang tetap memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu :
 - a. Image Pengadilan Agama yang selama ini hanya untuk menyelesaikan masalah perceraian, warisan, wakaf dll, maka masyarakat atau Bank memilih Pengadilan Negeri yang Imagenya lebih menarik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang masuk dalam lingkup perkara Perdata;
 - b. Penggugat beragama Non Islam;
 - c. Kurangnya sosialisasi yang luas terhadap masyarakat mengenai sengketa ekonomi syariah yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama;
 - d. Waktu penyelesaian lebih cepat dan prosedur pendaftaran perkara lebih simple walaupun biaya terbilang cukup mahal;
 - e. Masyarakat yang sudah mempercayai Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perdata
2. 17 Informan memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah yang sedang dihadapi. Adapun Alasan-alasan mereka yang tetap memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu :
 - a. Pengadilan Agama menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Syariat Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist;
 - b. Penggugat beragama Islam;
 - c. Hakim Pengadilan Agama lebih tepat untuk menangani sengketa ekonomi syariah karena mendapatkan pelatihan khusus dari Mahkamah Agung mengenai ekonomi syariah dan bersertifikat;
 - d. Hakim Pengadilan Agama lebih transparan dan jujur dalam menyelesaikan sengketa yang ditangani;
 - e. Biaya lebih murah disesuaikan dengan kasus yang dihadapi sesuai aturan;
 - f. Pelayanan di Pengadilan Agama ramah dan sopan terhadap masyarakat;
 - g. Alur pendaftaran perkara cukup mudah
3. 12 Argumen Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama mengenai UU No. 3 Tahun 2006 bahwa “Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama” didapat hasil , yaitu :
 - 1) Hakim Pengadilan Negeri menanggapi positif dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 bahwa “penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama”
 - 2) Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Pengadilan Agama lebih tepat menangani sengketa ekonomi syariah karena perjanjian /akad yang dibuat para pihak itu berdasarkan syariah islam. apabila suatu saat terjadi sengketa atau perselisihan, pihak yang merasa dirugikan memasukan perkara tersebut pada Pengadilan Agama yang jelas Hakimnya sudah memahami dan dibekali untuk menyelesaikan sengketa

- tersebut sesuai isi akad dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist;
- 3) Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa sudah siap apabila diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dan masyarakat untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah yang dibidang perkara baru dengan bekal yang diberikan Mahkamah Agung melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi syariah dan mendapat sertifikat;
 - 4) Dari kedua Hakim peradilan tersebut juga akan saling membantu apabila mendapat kesulitan dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Dari Hasil Wawancara terhadap 37 Informan baik yang memilih Pengadilan Negeri ataupun yang memilih Pengadilan Agama serta Argumen dari Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama diatas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mempercayai Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan presentasi sample dari 37 orang didapat sebagian besar masyarakat memilih Pengadilan Agama daripada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan didukung respon positif dari Hakim Pengadilan Negeri yang setuju bahwa lebih tepat Hakim Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor Lingkungan;
2. Faktor Agama; dan
3. Faktor Ekonomis

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Alur Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa masalah sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Namun demikian adanya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan yang menyatakan bahwa masalah sengketa ekonomi syariah boleh diselesaikan di Pengadilan Negeri melalui perkara ekonomi syariah membuat dualisme kewenangan. Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun Pengadilan Negeri masih diperbolehkan menyelesaikannya melalui hukum acara perdata. Namun karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan agama Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan Agama akan lebih tepat untuk mengadilinya.
- b. Dari Hasil Wawancara terhadap 37 Informan baik yang memilih Pengadilan Negeri ataupun yang memilih Pengadilan Agama serta Argumen dari Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama diatas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mempercayai Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan presentasi sample dari 37 orang didapat sebagian besar masyarakat memilih Pengadilan Agama daripada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan didukung respon positif dari Hakim Pengadilan Negeri yang setuju bahwa lebih tepat Hakim Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :
 - 1) Faktor Lingkungan;
 - 2) Faktor Agama; dan
 - 3) Faktor Ekonomis.

1. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semakin meluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah, maka disarankan kepada Mahkamah Agung agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim di Pengadilan Agama agar lebih memahami prinsip ekonomi syariah.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, maka perlu diadakan sosialisasi mengenai proses penyelesaian masalah sengketa ekonomi terutama yang penyelesaiannya di Pengadilan Agama.
- c. Bagi DPR, agar lebih memperjelas lagi sistem perundang-undangannya, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah sehingga lebih jelas peraturannya apakah harus di selesaikan di Pengadilan Agama ataukah bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar S. 2003, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Pengantar Statistika*, Bandung: Bumi Aksara. Marzuki, 2008, *Metodologi Riset*, BPFE, Yogyakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia. Soeryono Soekato, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Artikel Ilmiah :

- Yulkarnain Harahab, 2008, Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.
- Laporan Penelitian Tahun 2006, Kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Sitimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Fitriawan Shidiq, 2013, Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), Yogyakarta : *Skripsi tidak Dipublikasikan*.